

**HUKUM BAGI WANITA HAID MEMBACA ALQURAN
(STUDI KOMPARASI PONDOK PESANTREN AN-NUR NGRUKEM
SEWON BANTUL YOGYAKARTA DENGAN PONDOK PESANTREN
AL-HIDAYAH I SARAGAN RAMBEANAK MUNGKID MAGELANG)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATUDALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**MUHAMAD AZKA KAFA
16360031**

PEMBIMBING :

**SHOHIBUL ADHKAR, M.H.
NIP: 198903182018011001**

PERBANDINGAN MAZHAB

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

2020

ABSTRAK

Hukum bagi wanita haid membaca Alquran mempunyai perbedaan pendapat di kalangan ulama' mazhab. Pelarangan tersebut terjadi dari kalangan Hanafiah, Syafi'iah dan Hanabilah. Sedangkan yang memperbolehkan hanya dari kalangan Malikiyah. Dalam proses menghafalkan tentunya ditanamkan sifat konsisten, yakni pengulangan bacaan lafal Alquran yang dilakukan setiap harinya agar hafalannya tambah ataupun terjaga. Akan tetapi pada faktanya hal tersebut tidak bisa dilakukan pada wanita setiap harinya. Karena adanya pendapat ulama tentang pelarangan bagi wanita haid membaca Alquran. Seperti halnya di Pondok Pesantren An-Nur Bantul dan Pondok Pesantren Al-Hidayah 1 Magelang terkait berbedanya hukum wanita haid membaca Alquran, khususnya pada santriwati yang sedang dalam proses tahfiz. Kedua pondok tersebut sama-sama bermazhab Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i sendiri melarang bagi wanita haid membaca Alquran. Akan tetapi dalam fakta lapangan bahwa kedua pondok tersebut berbeda dalam menanggapi hukum bagi wanita haid membaca Alquran. Khususnya bagi santriwati yang sedang dalam proses tahfiz.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan ushul fikih. Kemudian metode analisis yang digunakan adalah deskriptif, analitik, dan komparatif. Sedangkan dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menyelesaikan tulisan ini. Setelah itu penulis menggunakan teori *Istihsan*, yang artinya berpindah dari hukum satu ke hukum yang lainnya karena adanya suatu alasan yang lebih kuat, dan lebih sesuai dengan kemaslahatan bagi umat manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Bantul memiliki dua jawaban, *pertama* menurut KH Nawawi Abdul Aziz (pendiri Pondok Pesantren An-Nur) yang telah ditulis dalam "Tausiyah Hukum Bagi Wanita Haid Membaca Alquran". Beliau memperbolehkan bagi santriwati tahfiz yang sedang haid membaca Alquran, guna mengikuti program tahfiz baik menambah ataupun mengulang hafalannya. Dan yang *kedua* menurut KH Muslim Nawawi (pengasuh dan putra dari KH Nawawi Abdul Aziz). Beliau memperbolehkan santriwatinya ketika haid membaca Alquran hanya sekedar mengulang hafalan tidak untuk menambah. Kemudian pendapat dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah 1 melarang bagi santriwatinya tahfiz yang sedang haid untuk membaca Alquran, baik itu mengulang atau menambah hafalan. Hal tersebut dilakukan karena pondok tersebut merujuk pada kitab-kitab Syafi'iyah yang mana dalam kitab-kitab tersebut melarang bagi wanita haid untuk membaca Alquran.

Kata kunci : Wanita Haid, Membaca Alquran, Pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Bantul, Pengasuh Pondok Pesantren AL-Hidayah1 Magelang.



SURAT PESETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhamad Azka Kafa

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Azka Kafa
NIM : 16360031
Judul : HUKUM BAGI WANITA HAID MEMBACA ALQURAN
(STUDI KOMPARASI PONDOK PESANTREN AN-NUR NGRUKEM SEWON BANTUL YOGYAKARTA DENGAN PONDOK PESANTREN AL-HIDAYAH I SARAGAN RAMBEANAK MUNGKID MAGELANG)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir dari saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 14 Desember 2020
29Rabiul Akhir 1442 H
Pembimbing,

SHOHIBUL ADHKAR, M.H.
NIP:198903182018011001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-118/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM BAGI WANITA HAID MEMBACA ALQURAN (STUDI KOMPARASI PONDOK PESANTREN AN-NUR NGRUKEM SEWON BANTUL YOGYAKARTA DENGAN PONDOK PESANTREN AL-HIDAYAH I SARANGAN RAMBEANAK MUNGKID MAGELANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD AZKA KAFA
Nomor Induk Mahasiswa : 16360031
Telah diujikan pada : Senin, 14 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 601374cb98b86



Penguji I
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6012e47e06485



Penguji II
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 601376d25313a



Yogyakarta, 14 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60177f9aa35b6

SURAT PERNYATAAN KESLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Azka Kafa

NIM : 16360031

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Desember 2020
29 Rabiul Akhir 1442 H

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a green and yellow 6000 Rupiah stamp. The stamp includes the text 'METRAL TEMPEL', 'RFD02A', 'F6903', and '6000 ENAM RIBU RUPIAH'.

Muhamad Azka Kafa

NIM: 16360031

MOTTO

تَعَلَّمْ فَإِنَّ الْعِلْمَ زِينَةٌ لِأَهْلِهِ # وَفَضْلٌ وَعِنْوَانٌ لِكُلِّ

الْمَحَامِدِ

“Belajarlah, Ilmu adalah perhiasan indah bagi pemiliknya, dan keutamaan baginya serta tanda setiap hal yang terpuji”.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Bapak, Ibu, dan kedua kakak saya yang tercinta. Serta seluruh keluarga besar Bani

Fadhil dan Bani Ushul.

Dosen dan sahabat-sahabat Almamater yang saya banggakan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Khususnya Progam Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	Be
ت	Ta>'	T	Te
ث	Sa>'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Ji>m	J	Je
ح	Ha>'	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha>'	Kh	ka dan ha
د	Da>l	D	De
ذ	Za>l	z	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra>'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sa>d	s{	es (dengan titik di bawah)
ض	Da>d	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta>'	t{	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za>'	z{	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa>'	F	Ef
ق	Qa>f	Q	Qi
ك	Ka>f	K	Ka
ل	La>m	L	El
م	Mi>m	M	Em
ن	Nu>n	N	En

و	Wa>wu>	W	W
هـ	Ha>’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya>’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta’addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Kara>mah al-Auliya>'
--------------------------	---------	----------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zaka>h al-Fit{ri
-------------------	---------	------------------

D. Vokal Pendek

اَ	Ditulis a	ضَرَبَ	D{araba
اِ	Ditulis i	فَهِمَّ	Fahima
اُ	Ditulis u	كَسُرَ	Kasura

E. Vokal Panjang

1	Fathah+Alif جَاهِلِيَّةَ	Ditulis	a> Ja>hiliyyah
2	Fathah+ya' mati تَنْسَى	Ditulis	a> tansa>
3	Kasrah+ya' mati	Ditulis	i>

	كَرِيمٌ	Ditulis	kari>m
4	Dammah+wawu mati	Ditulis	u>
	فُرُوضٌ	Ditulis	Furu>d{

F. Vokal Rangkap

1	Fathah+ya' mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	bainakum
2	Fathah+wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْلٌ	Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'a>n
------------	---------	------------

الْقِيَّاس	Ditulis	al-Qiya>s
------------	---------	-----------

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan L (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	as-Sama>'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Z{awi> al-Furu>d{
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, tetapi dalam transliterasi huruf kapital tersebut masih digunakan. Penggunaan huruf kapital dalam transliterasi Arab-Latin sama seperti yang berlaku dalam EYD. Contohnya: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ dibaca *Syahru Ramadhan al-Lazi unzila fihil Qur'an*.

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا،
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu
Wa Ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatan bagi manusia baik
berupa nikmat kesehatan, waktu, hidayah, dan juga rahmat-Nya, sehingga
dengan itu semua penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
HUKUM BAGI WANITA HAID MEMBACA ALQURAN (STUDI
KOMPARASI PONDOK PESANTREN AN-NUR NGRUKEM SEWON
BANTUL YOGYAKARTA DENGAN PONDOK PESANTREN AL-
HIDAYAH I SARAGAN RAMBEANAK MUNGKID MAGELANG)".
Terlepas dari banyaknya kekurangan dalam diri penyusun, tentunya
banyak pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan
skripsi ini. Oleh karenanya, penyusun mengucapkan banyak terima kasih
dan rasa hormat kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr.
Phil. Al Makin, M.A.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum beserta staf dan jajarannya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag selaku ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. yang telah bersedia menjadi dosen penguji skripsi saya.
4. Bapak Shohibul Adhkar, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menuntun dan memberi arahan terkait tugas akhir, sehingga saya dapat menyelesaikannya.
5. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M. SI. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat, masukan, dan motivasi kepada penulis selama menempuh kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan segudang ilmu yang bermanfaat.
7. Kepada Ayahanda Ramadhan Fadlil dan Ibunda Siti Mahsuroh serta kakak tercinta Mas Indra dan Mas Nawa yang telah memberikan semangat, motivasi dan do'a untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga Perbandingan Mazhab 2016 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi keluarga harmoni dan memberikan warna selama masa studi.

9. Ustadz-ustadz dan Teman-teman santri Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta khususnya kamar C2 dan kelas diniyyah angkatan 2016.
10. Tidak lupa juga teman-teman mabar Mobile Legend “ARETA SYN” yang selalu menemani di saat jenuh waktu pengerjaan skripsi ini.

Demikian ucapan hormat dan terima kasih saya, semoga jasa dan budi baik mereka, dicatat sebagai amal baik dan diterima oleh Allah Swt.

Harapan penyusun skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqosyah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan penyusun selalu terbuka menerima masukan dan kritikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, pembaca maupun peneliti setelahnya.

Yogyakarta, 14 Desember 2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



MUHAMAD AZKA KAFA

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
ABSTRAK	ii
SURAT PESETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KESLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Teknik Pengumpulan Data	15
5. Sumber Data.....	17
6. Analisis Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI ISTIHSAN DAN WANITA HAID	19
.....	19
A. Istihsan.....	19
1. Pengertian.....	19
2. Macam-macam Istihsan	21
3. Kehujahan dalam Penggunaan Istihsan.....	27
B. Tinjauan Umum Wanita Haid.....	32
1. Pengertian Haid	32
2. Masa Haid dan Suci	34
3. Macam-macam Warna Haid.....	36
4. Perkara Yang Diharamkan saat Haid	36
BAB III PANDANGAN PENGASUH PONDOK PESANTREN AN-NUR	
NGRUKEM DAN AL-HIDAYAH 1 MAGELANG TENTANG HUKUM BAGI	
WANITA HAID MEMBACA AL-QUR'AN.....	45
A. Pondok Pesantren An-Nur	45
1. Sejarah dan Profil Pondok Pesantren An-Nur	45
2. Pandangan Tentang Wanita Haid Membaca Alquran.....	47
B. Pondok Pesantren AL-Hidayah 1.....	57
1. Sejarah dan Profil Pondok Pesantren Al-Hidayat.....	57
2. Pandangan Tentang Wanita Haid Membaca Alquran.....	58
BAB IV ANALISIS WANITA HAID MEMBACA ALQURAN	68
MENURUT PONDOK PESANTREN.....	68
AN-NUR BANTUL DENGAN AL-HIDAYAH I MAGELANG	68
A. ANALISIS PENGGUNAAN TEORI ISTIHSAN.....	68
B. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN.....	77
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	XXIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alquran merupakan kalam Allah yang diturunkan melalui perantara Malaikat Jibril yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbahasa Arab yang berisikhitab Allah. Tidak hanya itu, Alquran juga merupakan sebuah mukjizat yang sangat besar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Fungsi Alquran itu sendiri salah satunya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman, petunjuk bagi orang yang bertakwa, dan bahkan sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Hal tersebut telah dipaparkan dalam ayat Alquran yaitu:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا¹

Menurut M. Quraish Shihab tafsir dari ayat tersebut yaitu Alquran memberikan petunjuk untuk manusia ke jalan yang lurus atau benar. Kemudian sempurna lagi menyelamatkan dan memberi juga kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Untuk membuktikan keimananya itu senantiasa mengerjakan amal-amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar sebagai imbalan iman dan apa yang diamalkan itu.²

¹Al-Isra' (17) : 9

²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002), hlm.34.

Dari berbagai cara untuk mendapatkan pahala dari Alquran diantaranya yaitu membaca, menghafalkan, mempelajari, mengamalkannya, dan lain-lain. Seperti hadis yang dikatakan Nabi SAW :

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»، قَالَ: وَأَقْرَأَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي إِمْرَةِ عَثْمَانَ، حَتَّى كَانَ الْحَجَّاجُ قَالَ: وَذَلِكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا³

Melalui hadis diatas, menegaskan bahwa sebaik-baiknya orang yaitu orang yang mempelajari Alquran dan mengamalkannya. Mempelajari tidak hanya dengan belajar tentang ilmu-ilmu Alquran, menghafalkan Alquran pun juga termasuk mempelajarinya. Banyak diantara kita yang berkeinginan menjadi seorang yang hafal Alquran. Karena menghafal Alquran itu banyak sekali keutamaannya. Diantaranya yaitu hati menjadi tidak kosong, mendapatkan syafaat, dan lain sebagainya.

Dalam proses menghafalkan Alquran itu mempunyai beberapa metode. Diantaranya yaitu dengan cara membacanya berulang kali, menghafalkan, dan kemudian disetorkan kepada guru atau ustadz. Kemudian agar hafalan terjaga maka bisa dilakukan dengan mengulang-ngulang hafalan (*muraja'ah*) setiap harinya. Dengan metode *muraja'ah* atau mengulang-ulang bacaan, baik itu ketika

³Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Matnu Masykuli Al-Bukhori*, (Lebanon: Darul Fikr, 2006), 3:244, Nomor Hadis: 5027, "Bab Khoirukum Man Ta'allama Alqurana Wa 'Allamahu".

ingin menambah hafalan ataupun menjaga hafalannya hal tersebut mempunyai problematika tersendiri, khususnya pada wanita yang sedang haid. Karena adanya hukum pelarangan bagi wanita haid untuk membaca Alquran.

Secara definisi haid dibagi menjadi dua bagian, yakni secara bahasa dan istilah. Secara bahasa pengertian haid yaitu sesuatu yang mengalir. Sedangkan menurut istilah, haid yaitu darah yang keluar dari dalam rahim wanita yang sudah mencapai masa *baligh* diantara umur delapan sampai dua belas tahun.⁴Selanjutnya untuk terputusnya masa haid dalam fiqih empat mazhab berpendapat bahwasanya untuk Imam Malik umur putusnya haid yaitu 70 tahun. Menurut Ulama Mazhab Hanafi 52 tahun. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya tidak ada batasan umur putusnya haid. Akan tetapi menurut kebiasaan, umur putus haid ialah 62 tahun.⁵ Kemudian untuk masa haid dan suci tersendiri menurut Ulama' Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa haid itu terjadi paling cepat satu hari satu malam atau dua puluh empat jam, dan paling lama yaitu lima belas hari dan lima belas malam. Jika melebihi lima belas hari maka itu disebut dengan darah istihadah, bukan lagi disebut dengan darah haid.⁶

⁴Mohamed Osman El-Khost, *Fiqh Wanita dari Klasik Sampai Modern*, alih bahasa Abu Ihmadillaha, cet. Ke-12 (Solo: Tinta Medina, 2013), hlm. 46.

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa , Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 509.

⁶*Ibid*, hlm. 513.

Adapun larangan-larangan bagi wanita haid untuk melakukan suatu ibadah itu banyak sekali. Diantaranya dilarang untuk menyentuh, membawa, ataupun membaca Alquran dan lain sebagainya.⁷ Hal ini disebutkan pada ayat Alquran:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ⁸

Menurut pendapat sebagian ulama memahami pengganti kata tersebut tertuju pada Alquran, yakni yang berbentuk mushaf yang tertulis dalam satu kitab. Artinya Alquran tidak boleh disentuh oleh tangan yang memiliki hadas baik itu hadas besarataupun hadas kecil.⁹

Mengenai hukum bagi wanita haid membaca Alquran setiap Ulama Mazhab berbeda pendapat dan memiliki argumen masing-masing. Ada yang melarang secara mutlak dan ada yang memperbolehkan dengan adanya batasan-batasan tertentu. Sebelum membahas lebih jauh mengenai pandangan ulama, penulis menekankan bahwa membaca disini diartikan membaca dalam proses tahfiz. Seperti menambah hafalan, mengulang hafalan, berzikir, berdoa, dan lain sebagainya.

Kemudian untuk yang pertama yaitu menurut *Fuqoha* Hanafiah, Syafi'iah, dan Hanabilah berpendapat bahwasanya wanita haid haram untuk membaca

⁷Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1986), hlm. 51

⁸Al-Waqi'ah (56) : 79.

⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 381.

Alquran.¹⁰ Sedangkan pendapat dari Imam Malik membolehkan wanita haid membaca Alquran walaupun ketika darah haid masih mengalir secara mutlak. Akan tetapi jika darah haidnya sudah berhenti tidak diperbolehkan bagi wanita tersebut membaca Alquran sebelum mandi, baik junub ataupun tidak, kecuali bila takut lupa.¹¹ Larangan wanita membaca Alquran memang banyak diperdebatkan oleh para ulama'. Ada yang tidak memperbolehkan bagi wanita haid membaca Alquran dan ada yang memperbolehkannya akan tetapi dengan ketentuan-ketentuan tertentu seperti hanya berzikir, mengajar, belajar, dan tidak diniatkan untuk membaca. Dan ada juga ulama' yang memperbolehkan wanita haid membaca Alquran secara mutlak. Dasar yang membolehkan wanita haid membaca Alquran berdasarkan hadis nabi :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطْفِ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَتْ : فَشَكُوتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص.م. قَالَ : أَفْعَلِي كَمَا يَفْعُلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي¹²

Kemudian untuk hadis pelarangan bagi wanita haid membaca Alquran yaitu dari hadis Nabi SAW:

¹⁰Syaikh Abdul Qadir Muhammad Manshur, *Panduan Shalat Khusus Wanita*, alih bahasa Ahmad Syaikhu (Jakarta Timur: Almahira, 2009), hlm. 59

¹¹*Ibid*, hlm. 61

¹²Abi Muhammad Husain bin Mas'ud Al-Baghwy, *Syarah As-Sunnah*, (Lebanon: Darul Fikr, 2005), 4:304, Nomor Hadis 1914, "Bab Al-Haidhu Taqdhil Al-Manasika Kullaha Illa Ath-Thawafa bil Baiti".

قال أبو الحسن وحدثنا أبو حاتم حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يقرأ الجنب والحائض شيئاً من القرآن"³

Larangan wanita membaca Alquran ketika haid menjadi kendala dalam proses menghafalkan Alquran. Karena hal tersebut bisa memperlambat proses hafalan dan tidak bisa mencapai target yang sudah ditentukan. Dalam sebuah tradisi menghafal Alquran di pondok pesantren tahfiz itu mempunyai ketentuan-ketentuan sendiri, seperti contoh di Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem, Sewon, Bantul, Yogyakarta yang memperbolehkan membaca Alquran ketika haid bagi orang yang menghafalkan dengan syarat tidak menambah hafalannya akan tetapi hanya sekedar mengulang hafalan, dan Pondok Pesantren Al-Hidayah 1 Saragan, Rambeanak, Mungkid, Magelang yang tetap melarang keras bagi wanita haid membaca Alquran walaupun hanya sekedar mengulang hafalan agar tidak hilang.

Penulis mengambil dua contoh pondok dari daerah yang berbeda dikarenakan, yang *pertama* kedua pondok tersebut sama-sama bermazhab syafi'i akan tetapi saling berbeda pendapat, padahal dalam Mazhab Syafi'i wanita haid membaca Alquran memanglah dilarang. *Kedua*, penulis mengambil dua pondok tersebut karena yang satu untuk mewakili pendapat mengenai kebolehan wanita haid dalam membaca Alquran, khususnya dalam proses tahfiz. Sedangkan pondok yang satunya lagi untuk mewakili pendapat terkait pelarangan wanita haid dalam membaca Alquran dalam proses tahfiz juga.

³ Ibnu Majjah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Ibnu Majjah*, (Arab Saudi: Darul Ihya' Al-Kutubi: t.t), 1:596, "Bab Ma Ja'a fi Qira'atil Qur'ani 'ala Ghairi".

Dengan adanya permasalahan diatas maka penyusun ingin mengangkat persoalan ini menjadi sebuah skripsi dengan judul: “HUKUM BAGI WANITA HAID MEMBACA AL-QURAN (STUDI KOMPARASI PONDOK PESANTREN AN-NUR NGRUKEM SEWON BANTUL DENGAN PONDOK PESANTREN AL-HIDAYAH 1 SARAGAN RAMBEANAK MUNGKID MAGELANG)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka untuk mengetahui apa yang harus diteliti dapat dilihat dari pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana konstruksi hukum wanita haid membaca Alquran menurut pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem Sewon Bantul Yogyakarta dan Pondok Pesantren Al-Hidayah 1 Saragan Rambeanak Mungkid Magelang?
2. Apa persamaan dan perbedaan pendapat antara pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Bantul dengan pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayat Magelang terkait hukum wanita haid membaca Alquran?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan dasar hukum yang digunakan antar pengasuh Pondok Pesantren yang menyebabkan berbedanya pendapat mengenai hukum membaca Alquran bagi wanita haid.

- b. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan mengenai hukum wanita haid membaca Alquran antara pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Bantul dan Pondok Pesantren Al-Hidayah 1 Magelang.

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan kontribusi serta dapat memperkaya khazanah keislaman dalam bidang hukum Islam.
- b. Secara praktis, diharapkan pada penelitian ini dapat dijadikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat terkait hukum wanita haid membaca Alquran.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang sudah dilakukan.¹³

Setelah melakukan penelusuran dari berbagai karya ilmiah baik berupa skripsi, judul, buku, maupun karya ilmiah lainnya, penulis menemukan beberapa diantaranya yang memiliki kemiripan tema dengan

¹³Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017, hlm.3-4

topik yang dibahas pada penelitian ini. beberapa karya ilmiah tersebut diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nabih Ali, dengan judul “*Hukum Membaca Alquran Bagi Wanita Haid (Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki)*”. Skripsi ini membahas tentang status hukum ketika wanita yang haid membaca Alquran menurut pandangan Imam Mazhab yaitu Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu bahwasanya Mazhab Hanafi melarang wanita haid membaca Alquran. Sedangkan mazhab Maliki membolehkan secara mutlak bagi wanita haid membaca Alquran.¹⁴

Kedua, skripsi yang ditulis oleh M Saiful Bahri, dengan judul “*Problematika Hukum Membaca Alquran Bagi Wanita Haid Dalam Proses Tahfiz (Studi Kasus Kebijakan di Pondok Pesantren An-Nur, Ngrukem, Sewon, Bantul, Yogyakarta)*”. Kesimpulan pada penelitian tersebut yaitu bahwasanya pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem menggunakan dalil yang merujuk pada Mazhab Maliki yang mana wanita haid diperbolehkan membaca Alquran secara mutlak.¹⁵

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Anik Khotimah yang berjudul “*Persepsi Santri Pondok Tahfiz di Semarang Terhadap Hadis Tentang*

¹⁴Muhammad Nabih Ali, “*Hukum Membaca Alquran Bagi Wanita Haid (Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki)*” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun (2019).

¹⁵M. Saiful Bahri, “*Problematika Hukum Membaca Alquran Bagi Wanita Haid dalam Proses Tahfiz (Studi Kasus Kebijakan di Pondok Pesantren An-Nur, Ngrukem, Sewon, Bantul, Yogyakarta)*”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun (2007).

Larangan Atau Diperbolehkannya Membaca Alquran Saat Haid”. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwasanya secara umum santri tahfiz di Semarang memahami tentang hadis wanita haid membaca Alquran secara tekstual. Sebagian yang lain ada yang memahami hadisnya secara kontekstual. Santri pondok pesantren tahfiz di Semarang walaupun berbeda pendapat akan tetapi sejatinya sesuai dalam pemaknaan hadis tanpa adanya pertentangan. Pada hakikatnya membaca Alquran ketika haid itu dilarang, akan tetapi karena adanya sebuah *'ilat* maka diperbolehkan untuk membaca Alquran seperti menghafal, mengajar, dan lain sebagainya.¹⁶

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Tuti Atianti yang berjudul “Pemahaman Hadis Tentang Larangan Membaca dan Menyentuh Mushaf Alquran Saat Haid (Studi Kasus Mahasiswi Pesantren Takhassus IIQ Jakarta)” penelitian tersebut mengkaji pemahaman hadis tentang larangan membaca dan menyentuh mushaf Alquran menurut pendapat mahasiswi pesantren takhassus IIQ Jakarta. Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwasanya pemahaman mahasiswi IIQ terhadap hadis larangan membaca dan menyentuh Alquran memiliki persentase sedang, yang artinya secara pemahaman mereka mengetahui dan memahami tentang kedua hadis tersebut. Namun pada aplikasinya mahasiswi cenderung meninggalkan kedua hadis

¹⁶Anik Khotimah, “Persepsi Santri Pondok Tahfidz di Semarang Terhadap Hadis Tentang Larangan Atau Diperbolehkannya Membaca Alquran Saat Haid”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, Tahun (2016).

tersebut dan mengamalkan hadis yang membolehkan membaca dan menyentuh mushaf Alquran.¹⁷

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Zainal Arifin dengan judul “Haid dan Junub Menyentuh dan Membaca Ak-Qur’an Kajian Terhadap QS. Al-Waqi’ah Ayat 79”. Dalam jurnal tersebut mempunyai kesimpulan bahwasanya tiga dari empat aliran mazhab *ulama’ fikih* (Syafi’i, Maliki’ Hanafi, dan Hanbali), tiga melarang bagi orang yang junub dan haid untuk menyentuh Alquran (Syafi’i, Maliki, Hanafi), dan yang membolehkannya hanyalah Mazhab Hanbali. Di luar mazhab empat tersebut ada Mazhab Adz-Dzahiri yang membolehkannya tanpa adanya suatu syarat apapun.¹⁸

Beberapa karya tulis yang penulis temukan sebagian besar meneliti tentang hukum wanita haid membaca atau memegang mushaf Alquran yang hanya diambil dari satu sudut pandang saja. Ada yang diambil dari dua sudut pandang akan tetapi melalui perbandingan antar ulama mazhab. Kemudian dari pemaparan diatas belum ada karya tulis yang membahas hukum wanita haid membaca Alquran dari sisi perbandingan antara Pondok Pesantren An-Nur Bantul dengan Pondok Pesantren Al-Hidayat Magelang, yang sekaligus menganalisis persamaan dan perbedaan dari oleh kedua pondok pesantren tersebut.

¹⁷Tuti Atianti, “Pemahaman Hadis Tentang Larangan Membaca dan Menyentuh Mushaf Alquran Saat Haid (Studi Kasus Mahasiswi Pesantren Takhassus IIQ Jakarta), *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, Tahun (2018).

¹⁸Zainal Arifin, “Haid dan Junub Menyentuh dan Membaca Ak-Qur’an Kajian Terhadap QS. Al-Waqi’ah Ayat 79”. *Jurnal Al-Kaffah: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, vol.3 No. 1, (januari-Juni 2015).

E. Kerangka Teori

Agar skripsi yang disusun tulis menjadi sebuah penelitian yang akurat dan kuat, maka perlu adanya sebuah kerangka teori guna mendukung dan memperkuat karya ilmiah yang akan diteliti sebagai landasannya. Dalam menjawab dan menyelesaikan permasalahan ini, maka penulis akan menjelaskan teori yang akan digunakan sebagai rujukannya. Adapun teori yang akan digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan teori *Istihsan*.

Istihsan adalah mengalihkan atau berpindah dari hukum satu ke hukum yang lainnya karena adanya suatu alasan yang lebih kuat, dan lebih sesuai dengan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemudian alasan yang dapat memalingkan hukum tersebut bisa berupa nas (Alquran atau Hadis), *ijma'*, *'urf*, ataupun kaidah-kaidah yang berhubungan yang dapat menghilangkan kesulitan. Begitu juga tidak diperbolehkan alasan tersebut hanya berupa logika atau hawa nafsu.¹⁹

Ulama' mazhab yang menyetujui dengan adanya *Istihsan* diantaranya Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, dan Mazhab Hanbali. Sedangkan ulama' mazhab yang menolak dengan adanya *Istihsan* yaitu dari Mazhab Syafi'i. Kemudian dalam penyelesaian *istihsan* mempunyai dua golongan penyelesaian. Pertama dari Mazhab Maliki dan yang kedua dari Mazhab Hanafi.

Dalam pandangan Mazhab Maliki, *Istihsan* mempunyai beberapa macam pembagian, yaitu *Istihsan* dengan *'Urf*, *Istihsan* dengan *Mashlahah*, *Istihsan* dengan *Ijma'*, dan yang terakhir yaitu *Istihsan* dengan *Raf al-harj wa al-*

¹⁹Ali Sodikiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 78.

masyaqqah (menolak kesukaran dan kesulitan).²⁰ Sedangkan dari Mazhab Hanafi juga mempunyai pengelompokan tersendiri terkait pembagian macam-macam istihsan. Diantaranya *Istihsan* dengan *Nash*, *Istihsan* dengan *Ijma'*, *Istihsan* dengan *Dharurat*, dan kemudian yang terakhir *Istihsan* dengan *Qiyas khafi*.²¹

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan proses sistematis untuk menyelesaikan masalah, sedangkan untuk metodologi adalah ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian. Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penggunaan metode ilmiah harus dilakukan. Metode penelitian harus memenuhi relevansi baik topik permasalahan yang akan diteliti maupun kemampuan dari penyusun dalam proses pengumpulan data. Adapun metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini dengan menggunakan studi lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan wawancara untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Selain itu penelitian ini juga didukung dengan menggunakan sumber-sumber tertulis baik itu

²⁰Iskandar Usman, *Istihsan dalam Pembaharuan Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Banda Aceh: LKAS, 2011), hlm. 25

²¹*Ibid*, 51

data primer ataupun data sekunder serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.²²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini yaitu *deskriptif*, *analitik*, dan *komparatif*. Deskriptif disini penulis menggambarkan status hukum wanita haid membaca Alquran menurut pandangan pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem, Sewon, Bantul dengan pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah 1 Sarangan, Rambeanak, Mungkid, Magelang. Untuk *analisis*, penulis akan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat tersebut. Selain itu penelitian ini juga bersifat *komparatif*, artinya memahami sebuah pendapat yang ada kemudian dibandingkan dengan pendapat yang lain. Dengan cara tersebut akan menghasilkan sebuah pemahaman yang objektif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan ushul fikih. Artinya menganalisis sebuah data dengan menggunakan metodologi hukum Islam.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna menjawab rumusan masalah penelitian.²⁴ Karena penelitian ini

²²Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 20.

²³Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012), hlm.189.

merupakan penelitian lapangan, maka teknik yang dipakai dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan penyajian gambaran realistis perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu perilaku manusia, dan evaluasi.²⁵ Penyusun melakukan observasi secara langsung di tempat yang akan diteliti guna untuk mencari data yang dibutuhkan peneliti dan juga melihat kejadian secara langsung di tempat tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bagian dari teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan yang diwawancarai tetapi bisa juga dengan diberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab di kesempatan lain.²⁶ Dalam wawancara ini, penyusun akan menyerahkan daftar atau poin-poin pertanyaan terlebih dahulu kepada responden untuk dijawab di kesempatan lain. Setelah terjadi waktu yang ditentukan, kemudian peneliti akan merekam, mendengarkan, dan mencatat atas semua jawaban dari responden. Dengan teknik wawancara ini, peneliti menggunakan dua responden yakni pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Bantul dengan pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah 1 Magelang.

²⁴Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138.

²⁵*Ibid*, hlm. 140

²⁶*Ibid*, hlm. 138

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu langsung dari pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem, Sewon, Bantul dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah 1 Saragan, Rambeanak, Mungkid, Magelang yang diperoleh secara langsung dengan responden melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, kitab fikih, jurnal, beserta karya ilmiah lainnya yang masih berhubungan dengan objek penelitian yaitu hukum wanita haid membaca Alquran.

6. Analisis Penelitian

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian.²⁷ Dalam penelitian ini data analisis yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis data deskriptif, analisis, dan komparatif. Deskriptif menjelaskan secara sistematis suatu pokok permasalahan, dan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya peristiwa tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Selanjutnya komparatif yaitu membandingkan yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan sifat-sifat objek yang diteliti.

²⁷*Ibid.*, hlm. 163

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat dipahami, penulis mengklarifikasikan pembahasan ini menjadi lima bab, diantaranya sebagai berikut:

Bab I yaitu membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab II berisi mengenai penjelasan gambaran umum tentang teori yang penulis gunakan, yaitu *Istihsan*, yang meliputi pengertian, macam-macam, dan kehujahan *Istihsan*.

Bab III membahas penjelasan mengenai sejarah berdirinya pondok dan hukum bagi wanita haid membaca Alquran menurut pandangan pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem, Sewon, Bantul, Yogyakarta dengan Pondok Pesantren Al-Hidayah 1 Saragan, Rambeanak, Mungkid, Magelang.

Bab IV yaitu membahas tentang analisis terkait hukum wanita haid membaca Alquran menurut pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Bantul dengan Pondok Pesantren Al-Hidayah 1 Magelang.

Bab V merupakan bab penutup dari semua pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis terkait objek penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konstruksi hukum

Berdasarkan hasil penelitian dari pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem, Pendowoharjo, Sewon, Bantul dengan Pondok Pesantren Al-Hidayah 1 Saragan, Rambeanak, Mungkid, Magelang terkait hukum bagi wanita haid membaca Alquran dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, secara manhaj kedua pondok tersebut mengikuti organisasi Islam yang berada di Indonesia yakni Nahdlatul 'Ulama. Kemudian dalam pengambilan sebuah hukum, Nahdlatul 'Ulama menggunakan metode *qauly*, yang mana mencari sebuah jawaban langsung dari kitab-kitab yang dikarang oleh ulama' mazhab (empat mazhab) maupun pengikutnya, dengan kata lain mengikuti pendapat yang sudah ada dalam lingkup ulama' tersebut.

Dari pendapat pengasuh Pondok Pesantren An-Nur mengambil rujukan dari Kitab *Majmu' Syarh Muhadzab* yang dikarang oleh Imam Nawawi dan Imam Subuki. Di kitab tersebut menjelaskan beberapa pandangan dari Imam Mazhab terutama Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Hanbali terkait hukum wanita haid membaca Alquran. Ketiga ulama' tersebut memberi dua opsi, yang pertama mengharamkan dan yang kedua membolehkan. Perlu digaris bawahi kebolehan tersebut karena adanya sebuah hajat, seperti contoh kewajiban harus mengajar bagi seorang guru dan menjaga hafalan bagi seorang hafizah. Maka dari itu, pendiri Pondok Pesantren An-Nur mengambil dalil dari kitab tersebut

agarsantriwatinya tetap bisa mengikuti program tahfiz setiap hari baik itu untuk menambah hafalan ataupun mengulang hafalan.

Dan terkait hukum bagi santriwati penghafal Alquran yang sedang dalam masa haid menurut pengasuh Pondok Pesantren An-Nur itu ada dua variable. Yang *Pertama* pendapat dalam *tausiah* yang dibuat oleh pendiri Pondok Pesantren An-Nur yaitu KH Nawawi Abdul 'Aziz bahwa santriwati penghafal Alquran yang sedang haid boleh membaca Alquran baik itu untuk menambah hafalan maupun mengulang hafalannya, agar dalam sistem pembelajarannya santriwati tidak ada yang tertinggal dari yang lainnya. Kemudian yang *kedua* pendapat pengasuh yang sekarang yaitu KH Muslim Nawawi bahwa bagi santriwati penghafal Alquran yang sedang haid boleh membaca Alquran dan menganjurkan hanya sebatas mengulang hafalan, tidak untuk menambah hafalannya.

Pendapat dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah 1 mengambil rujukan dari kitab-kitab Ulama Syafi'iyah seperti *Fathul Qarib*, *Tibyan*, dan kitab kontemporer berupa *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*. Seperti penjelasan diatas terkait metode *qauliy*, pondok Al-Hidayah 1 mengambil langsung secara tekstual dari kitab tersebut yang dikarang oleh Ulama Syafi'iyah. Dalam kitab-kitab tersebut mengatakan bahwa wanita haid dilarang untuk membaca Alquran. Adapun untuk alasan menambah hafalan atau mengulang hafalan itu tetap tidak diperbolehkan karena hal tersebut bisa dilakukan ketika masa haidnya sudah selesai atau suci. Karena menurut perspektif dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah 1 orang yang haid tidak pantas untuk membaca sesuatu yang suci (Alquran) karena dipandang tidak memuliakan Alquran, karena memuliakan

Alquran lebih penting daripada menjaga hafalan ketika dalam masa haid. Kemudian toleransi atau kebolehan membaca Alquran diperuntukkan bagi santri yang membenarkan bacaan Alquran orang lain dan guru yang berkewajiban mengajar, karena mengajar tidak bisa menunggu sampai sucinya masa haid.

2. Persamaan dan Perbedaan

Persamaan terkait hukum wanita haid membaca Alquran antara Pondok Pesantren An-Nur dengan Pondok Pesantren Al-Hidayah 1 yaitu sumber rujukan diambil langsung dari pendapat ulama, artinya mengambil dari kitab-kitab yang dikarangnya. Kemudian santriwati yang sedang haid boleh untuk membaca Alquran walaupun masing-masing pondok mempunyai kadar tersendiri.

Perbedaan sumber hukum yang diambil dari kedua pondok tersebut yaitu Pondok Pesantren An-Nur yaitu Kitab *Majmu' Syarah Muhadzab* yang dikarang oleh Imam Nawawi dan Imam Subuki. Sedangkan rujukan yang diambil dari Pondok Pesantren Al-Hidayah 1 yaitu Kitab *Fathul Qarib* yang dikarang oleh Muhammad Ibnu Qasim, kemudian Kitab *Ath-Thibyan* yang dikarang oleh Muhammad Ali Ash-Shabuni, dan yang terakhir kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah* yang dikarang oleh para ulama yang ahli fiqih, kitab *Safinatun Najah* yang dikarang oleh Syaikh Salim bin Sumair. Dan yang terakhir perbedaannya adalah bahwa Pondok Pesantren An-Nur membolehkan bagi santriatinya untuk membaca Alquran karena adanya sebuah hajat yakni guna mengikuti program tahfiz diantaranya menjaga hafalan (muraja'ah) atau menambah hafalan. Sedangkan menurut Pondok Pesantren Al-Hidayah 1

melarang bagi wanita haid membaca Alquran karena lebih mementingkan untuk memuliakan Alquran..

B. Saran

1. Masalah hukum bagi wanita haid membaca Alquran merupakan hanya sebuah khilafiyah saja, karena pendapat dari kedua pengasuh pondok tersebut masing-masing memiliki dasar hukum. Kemudian perbedaan tersebut tidak perlu untuk dijadikan sebuah perselisihan. Karena perbedaan merupakan sebuah karunia dari Allah swt yang harus kita jaga dan rawat. Dan perlu digaris bawahi, bahwa perbedaan yang bukan masalah pokok itu boleh-boleh saja.
2. Penulis merasa dalam penelitian ini masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan bisa untuk dikembangkan ataupun bisa menjadi bahan penelitian dari berbagai sudut pandang manapun.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Quddus Alquran dan Terjemah*, Kudus: PT BuyaBarokah, 2014.

Hadis

Baghwy, Abi Muhammad Husain bin Mas'ud al-, *Syarah As-Sunnah*, 8 jilid
Lebanon: Darul Fikr, 2005.

Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail, *Matnu Masykuli Al-Bukhori*, 4
jilid, Lebanon: Darul Fikr, 2006.

_____, *Shahih Bukhari*, Lebanon: Darul Fikr, 2006.

_____, *Takhrijul Ahaditsi Al-Marfu'ati Al-musnadati Fi Kitabi Tarikhi Al-Kabiri
Lil Bukhari*, Ar-Riyadh: Maktabah Ar-Rasyid, 1999.

Darimi, Abdullah bin Abdurrahman ad-, *Sunan Ad-Darimi*, Arab Saudi: Darul
Mughni, 2000.

Hasan, Abu al-, Ali bin Umar bin Ahmad, *Sunan Ad-Daruquthni*, Lebanon:
Bairut, 2004.

Ibnu Majjah, Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Quzuni, *Sunan Ibnu
Majjah*, Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabi, t.t.

Nasai, Abu Abdillah Ar-Rahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali Al-Kharasyani an-, *As-Sunan As-Shughra*, t.t Maktabah Al-Mathu'at Al-Islamiya, 1986. Naysaburi, Abu Al-Hasani Muslim bin Al-Hajaj Al-Qusyairi an-, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabi, t.t.

Qazwini, Ibnu Majjah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-, *Ibnu Majjah*, Arab Saudi: Darul Ihya' Al-Kutubi: t.t.

Syafi'i, Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris asy-, *Musnad Asy-Syafi'i*, Lebanon: Darul Kutub 'Ilmiah, 1400.

Syarifuddin, Abu Zakariya Yahya bin, *At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran*, tt: Al-Haramin, tt.

Tirmidzi, Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah at-, *Al-Jami' As-Shahih Wahuwa Sunan At-Tirmidz*, 5 jilid Lebanon: Darul Kutub 'Alamiyyah, 2000.

Fikih/Ushul Fikih

Abu Zahra, Muhammad, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Awam, Qomaruddin, *Fiqih Wanita, Panduan Hidup Wanita dalam Perspektif Islam*, Jakarta Timur: Cerdas Interaktif, 2017.

Bugha, Mushtafa Dib al-, *At-Tadzhib*, Surabaya: Al-Hidayah, t.t.

Din, Abu Zakaria Yahya ad-, *Majmu' Syarah Muhadzab*, Arab Saudi: Maktabatul Irsyad, t.t.

Efendi, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-3, Jakarta: Interpretama Offset, 2009.

Ghazi, Syaikh Muhammad bin Qasim al-, *Fathul Qarib Al-Mujib*, Semarang: Nurul Aiman, tt.

Hamid Hassan, Hussain, *Nazariyat al-Mashlahat fi al-Fiqh al-Islamiyyah*, Mesir: Darul Wahdah al-‘Arabiyah, t.th.

Hassan, Ahmad, *Islamic Research Institute*, alih bahasa Aqah Garnadi dengan judul *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup*, cet. Ke-1, Bandung: Pustaka, 1948.

Hermawan, Iwan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.

Ishaq Asy-Syatibi, Abi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, Juz IV, Kairo: t.th.

Jamal, Ibrahim al- Muhammad, *Fikih Wanita*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal, Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1986.

Juzairi, Abdurrahman al-, *Al-Fiqh ‘ala Mazahibil Arba’ah*, cet. Ke-3 Lebanon : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008.

Juzairi, Syaikh Abdurrahman al-, *Edisi Indonesia Fikih Empat Mazhab*, vol-1, alih bahasa Shofa’u Qolbi Jabir, Dudi Rosyadi, Rosyid Setari, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

Khalaf, AbdulWahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung, Gema Risalah Press: 1996.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. Ke-2, t.t: AL-Haramain, 2004.

- Khasyt, Muhammad Utsman al-, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, terj. Abu Nafis Ibnu Abdurrohman, (Bandung : Ahsan Publishing, 2010).
- Khin, Mushtafa al-, Mushtafa Al-Bugha, dan Ali Asy-Syarbaji, *Al-Fiqh Al-Manhaj 'ala Mazhabi al-Imami Asy-Syafi'i*, cet. Ke-2 Damaskus: Darul Mushthafa, 2010.
- Khost, Mohamed Osman el-, *Fiqh Wanita Dari Klasik Sampai Modern*, alih bahasa Abu Ihmadillaha, cet. Ke-12, Solo: Tinta Medina, 2013.
- Manshur, Syaikh Abdul Qodir Muhammad, *Panduan Shalat Khusus Wanita*, alih bahasa Ahmad Syaikh, Jakarta Timur: Almahira, 2009.
- Muchtar, Kamal, dkk, *Ushul Fiqh*, 2 jilid, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahman Dahlan, Abd, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-1, Jakarta: Amzah, 2010.
- Rosana, Himatu Mardiah, *Ibadah Penuh Berkah Ketika Haid dan Nifas*, (Jakarta: Lembar Langit Indonesia, 2015).
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2014
- Sodikin, Ali, dkk, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Taftazani, *Syarh al-Talwik 'ala al-Taudih*, juz II, Beirut: Darul Kutub 'Ilmiah, t.th.

Usman, Iskandar, *Istihsan dalam Pembaharuan Hukum Islam*, cet. Ke-1, Banda Aceh: LKAS, 2011.

'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, alih bahasa M. Abdul Ghaffar E.M, cet. Ke-1 Jakarta : Al-Kautsar, 2008.

Zein, M. Ma'shum, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.

Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 10 jilid, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Jurnal/Skripsi

Ali, Muhammad Nabih, *Hukum Membaca Alquran Bagi Wanita Haid (Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki)*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Arifin, Zainal, *Haid dan Junub Menyentuh dan Membaca Ak-Qur'an Kajian Terhadap QS. Al-Waqi'ah Ayat 79. Jurnal Al-Kaffah: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, vol.3 No. 1, (Januari-Juni 2015).

Atianti, Tuti, *Pemahaman Hadis Tentang Larangan Membaca dan Menyentuh Mushaf Alquran Saat Haid (Studi Kasus Mahasiswi Pesantren Takhassus IIQ Jakarta)*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Bahri, M. Saiful, *Problematika Hukum Membaca Alquran Bagi Wanita Haid dalam Proses Tahfiz (Studi Kasus Kebijakan di Pondok Pesantren An-Nur, Ngrukem, Sewon, Bantul, Yogyakarta)*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Junaidi, Mahbub, *Takhrij Hadits “La Yaqra’a Al-Junub” (Studi Orientasi Hadits Tentang Larangan Membaca AL-Qur’an bagi Orang Junub dan Haidl)*, Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. (t.t).

Khotimah, Anik, *Persepsi Santri Pondok Tahfidz di Semarang Terhadap Hadis Tentang Larangan Atau Diperbolehkannya Membaca Alquran Saat Haid*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, 2016.

Lain-lain

Anshori, Muhammad, *KH Nawawi Abdul Aziz: Sejarah Hidup Sang Penjaga Alquran*, cet. Ke-1, Bantul: Yayasan Al-Ma’had An-Nur, 2017.

Aziz, Nawawi Abdul, *Tausiyah Hukum Membaca Al-Qur’an Bagi Wanita Haid*.

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jogjakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2018.

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.

Warson Munawir, Ahmad, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Deepublish, <https://penerbitbukudeepublish.com/pengertian-membaca/>, akses 7 November 2020.

Lentera 2013, <http://lentera2013.blogspot.com/2013/06/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, akses 26 November 2020.



LAMPIRAN**Lampiran 1 : Surat Izin Wawancara****SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : KH Muslim Nawawi
Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren An-Nur
Alamat : Ngrukem, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi lembaga yang saya tempati pada tanggal :

21 Juli 2020, yakni:

Nama : Muhamad Azka Kafa
Nim : 16360031
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Sehubungan dengan penelitian dengan judul :

HUKUM BAGI WANITA HAID MEMBACA ALQURAN (STUDI KOMPARASI
PONDOK PESANTREN AN-NUR NGRUKEM SEWON BANTUL YOGYAKARTA
DENGAN PONDOK PESANTREN AL-HIDAYAH 1 SARAGAN RAMBEANAK
MUNGKID MAGELANG)

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebenar-benarnya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

Yogyakarta, 21 Juli 2020

Narasumber



KH. Muslim Nawawi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : KH Nuruddin Fadlil
Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah 1
Alamat : Saragan, Rambeanak, Mungkid, Magelang

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi lembaga yang saya tempati pada tanggal :

18 Agustus 2020, yakni:

Nama : Muhamad Azka Kafa
Nim : 16360031
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sehubungan dengan penelitian dengan judul :

HUKUM BAGI WANITA HAIJ MEMBACA ALQURAN (STUDI KOMPARASI
PONDOK PESANTREN AN-NUR NGRUKEM SEWON BANTUL YOGYAKARTA
DENGAN PONDOK PESANTREN AL-HIDAYAH 1 SARAGAN RAMBEANAK
MUNGKID MAGELANG)

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebenar-benarnya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Magelang, 18 Agustus 2020

Narasumber



KH. Nuruddin Fadlil

Lampiran 2 :Terjemahan Alquran dan Hadis

Hal	Nomor Footnote	Ayat Alquran dan Hadis	Terjemahan
1	1	Q.S. Al-Isra': 9	Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
2	3	Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari	Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur`an dan mengajarkannya.
4	8	Q.S. Al-Waqi'ah: 79	Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.
5	12	Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari	Hadis dari Abdullah bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami yaitu Malik dari Abdullah Rahman bin Qasim dari ayahnya dari 'Aisyah.r.a, istri Nabi SAW, ia berkata, 'Saya telah sampai di Makkah, sedangkan saya dalam keadaan haid sehingga saya tidak melaksanakan tawaf di Baitullah, tidak juga mengerjakan sai antara bukit Shafa dan Marwa. Lantas, saya pun mengadakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Beliau pun merespon dengan menyatakan, 'Lakukan apa yang dilakukan orang yang berhaji, hanya saja jangan melaksanakan tawaf di Baitullah sebelum suci.
23	12	Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik	Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki.
29	24	Q.S Al-Baqarah: 185	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
29	25	Q.S Az-Zumar: 55	Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya.
31	28	Q.SAl-Maidah: 49	Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.
31	29	Q.SAn-Nahl: 44	(mereka Kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan

			kitab-kitab. Dan Kami turunkan Adz-Dzibr (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan,
36	40	Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari	Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami dari Zuhair berkata: Telah menceritakan kepada kami Hasyim bin 'Urwah, dari 'Urwah, dari 'Aisyah. 'Aisyah berkata: Nabi Muhammad bersabda: Jika datang haid maka tinggalkanlah shalat, dan jika telah selesai maka bersihkan darah itu darimu dan shalat lah.
36	41	Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim	Telah menceritakan kepada kami 'Abd bin Humaid, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrazaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar. dari 'Ashim, dari Mu'adzah, Mu'adzah telah berkata: saya pernah bertanya kepada A'isyah ra kemudian aku berkata kepadanya, bagaimana orang yang haid itu harus meng-qadla` puasa tetapi tidak wajib meng-qadla` shalat. Lantas ia ('Aisyah ra) bertanya kepadaku, apakah kamu termasuk orang haruriyyah? Aku pun menjawab, aku bukan orang haruriyyah tetapi aku hanya bertanya. 'Aisyah pun lantas berkata, bahwa hal itu (haid) kami alami kemudian kami diperintahkan untuk meng-qadla` puasa tetapi tidak diperintahkan untuk meng-qadla` shalat".
37	43	Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari	Telah menceritakan Ibnu Abi Maryam, telah menceritakan Muhammad bin Ju'far, Muhammad bin Ju'far telah berkata: Zaid telah menceritakan kepada saya, dari 'Iyadh, dari Abi Sa'id r.a, berkata: Rasulullah bersabda: Bukankah bila wanita mendapat hatdh, dia tidak bisa shalat dan puasa?
38	45	Hadis diriwayatkan oleh Imam Syafi'i	Telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya dari 'Aisyah r.a, 'Aisyah r.a berkata: "Suatu ketika kami keluar , tidak ada yang kami perlukanmelainkan untuk beribadat haji. Sewaktu kami ada di Sarifaku tiba-

			<p>tiba mengeluarkan haid. Rasulullah s.a.w. masuk ke tempatku, sedangkan aku saat itu sedang menangis. Beliau Saw. lalu bertanya: "Apakah kamu haid?" Aku menjawab: "Ya". Selanjutnya beliau Saw. bersabda: "Sesungguhnya haid itu adalah suatu perkarayang ditetapkan Allah. Oleh sebab itu lakukanlah apa saja oleh setiap orang yang mengerjakan haji, hanya saja janganlah kamu mengerjakan tawaf di Kaabah Rasulullah Saw. lalu menyembelih kurban untuk semua istrinya berupa seekor lembu".</p>
38	46	Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari	Hadis dari Abdullah bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami yaitu Malik dari Abdullah Rahman bin Qasim dari ayahnya dari 'Aisyah, istri Nabi SAW, ia berkata, 'Saya telah sampai di Makkah, sedangkan saya dalam keadaan haid sehingga saya tidak melaksanakan tawaf di Baitullah, tidak juga mengerjakan sai antara bukit Shafa dan Marwa. Lantas, saya pun mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Beliau pun merespon dengan menyatakan, 'Lakukan apa yang dilakukan orang yang berhaji, hanya saja jangan melaksanakan tawaf di Baitullah sebelum suci.
38	47	Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari	Musa telah berkata kepada kita, telah menceritakan kepada kita Abdul Wahid, dari Aflat bin Khalifah Abu Hasan, dari Dasrah binti Dajajah, berkata: saya mendengar 'Aisyah r.a, Rasulullah SAW bersabda: Tidak saya halal kan masuk masjid bagi orang yang junub dan haid kecuali bagi Muhammad dan Keluarganya.
39	49	Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majjah	Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abi Syaibah telah berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Ahwash, dari Abu Ishaq, dari Bahiyi, dari 'Aisyah telah berkata: Rasulullah ﷺ berkata kepadaku: "Ambilkan lah aku minyak wangi dari masjid!". Aisyah lalu menjawab: "Sesungguhnya aku sedang haid". Beliau

			pun bersabda: “Sesungguhnya haid mu tidak terletak pada tanganmu”.
39	50	Q.S Al-Baqarah: 222	dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campuri lah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu.
40	51	Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim	“Lakukanlah apa saja selain bersetubuh”
40	53	Q.S At-Thalaq: 1	Apabila kamu menceraikan isteri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).
41	55	Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim	Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dia berkata; Saya membaca di hadapan Malik bin Anas dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa di masa Rasulullah Saw, dia pernah menceraikan istrinya, padahal istrinya sedang haid, lantas Umar bin Khatthab menanyakan kepada Rasulullah Saw mengenai hal itu, maka Rasulullah Saw bersabda kepadanya: "Perintahkanlah dia (Ibnu Umar) untuk kembali (merujuk) kepadanya, kemudian tunggulah sampai dia suci, lalu dia haid kemudian suci kembali, setelah itu jika dia masih ingin bersamanya, (dia boleh bersamanya) atau jika dia berkehendak, dia boleh menceraikannya sebelum dia menggaulinya, itulah maksud iddah yang di perintahkan Allah Azza Wa Jalla dalam menceraikan wanita."
41	56	Q.S. Al-Waqi'ah: 79	Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.
43	60	Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari	Telah menceritakan Ibnu Abi Maryam, telah menceritakan Muhammad bin Ju'far, Muhammad bin Ju'far telah berkata: Zaid telah menceritakan kepada saya, dari 'Iyadh, dari Abi Sa'id r.a, berkata: Rasulullah bersabda: Bukankah bila wanita mendapat haid, dia tidak bisa shalat dan puasa?

51	2	Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari	Hadis dari Abdullah bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami yaitu Malik dari Abdullah Rahman bin Qasim dari ayahnya dari 'Aisyahr.a, istri Nabi SAW, ia berkata, 'Saya telah sampai di Makkah, sedangkan saya dalam keadaan haid sehingga saya tidak melaksanakan tawaf di Baitullah, tidak juga mengerjakan sai antara bukit Shafa dan Marwa. Lantas, saya pun mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Beliau pun merespon dengan menyatakan, 'Lakukan apa yang dilakukan orang yang berhaji, hanya saja jangan melaksanakan tawaf di Baitullah sebelum suci.
59	11	Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majjah	Wanita yang haid dan junub tidaklah membaca sesuatu pun dari Al-Qur'an

Lampiran 3 : Biografi Tokoh

Biografi Ulama'

1. Imam Bukhari

Imam Bukhari seorang ulama' besar yang lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrdizbah Al-Ju'fiy Al Bukhari, namun beliau lebih dikenal dengan nama Bukhari. Beliau lahir pada hari Jumat, pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Kakeknya bernama Bardizbeh, turunan Persia yang masih beragama Zoroaster. Tapi orangtuanya, Mughirah, telah memeluk Islam di bawah asuhan Al-Yaman el-Ja'fiy. Sebenarnya masa kecil Imam Bukhari penuh dengan keprihatinan. Di samping menjadi anak yatim, juga tidak dapat melihat karena buta (tidak lama setelah lahir, beliau kehilangan penglihatannya tersebut). Ibunya senantiasa berusaha dan berdoa untuk kesembuhan beliau. Kemudian menjelang usia 10 tahun matanya sembuh secara total.

Perhatiannya kepada ilmu hadits yang sulit dan rumit itu sudah tumbuh sejak usia 10 tahun, hingga dalam usia 16 tahun beliau sudah hafal dan menguasai buku-buku seperti "*al-Mubarak*" dan "*al-Waki*". Imam Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. Pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci Makkah dan Madinah, dimana di kedua kota suci itu beliau mengikuti kuliah para guru-guru besar ahli hadits. Pada usia 18 tahun beliau menerbitkan kitab pertamanya "*Qudhaya as Shahabah wat Tabiin*" (Peristiwa-peristiwa Hukum di zaman Sahabat dan Tabiin).

Suatu ketika penduduk Samarkand mengirim surat kepada Imam Bukhari. Isinya, meminta dirinya agar menetap di negeri itu (Samarkand). Ia pun pergi memenuhi permohonan mereka. Ketika perjalanannya sampai di Khartand, sebuah desa kecil terletak dua farsakh (sekitar 10 Km) sebelum Samarkand, ia singgah terlebih dahulu untuk mengunjungi beberapa keluarganya. Namun disana beliau jatuh sakit selama beberapa hari. Dan Akhirnya meninggal pada tanggal 31 Agustus 870 M (256 H) pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Beliau dimakamkan setelah Shalat Dzuhur pada Hari Raya Idul Fitri. Sebelum meninggal dunia, ia berpesan bahwa jika meninggal nanti jenazahnya agar dikafani tiga helai kain, tanpa baju dalam dan tidak memakai sorban.

2. Imam Muslim

Imam Muslim dengan nama lengkapnya yaitu Imam Abdul Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau dilahirkan di Naisabur pada tahun 206 H. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya "*Ulama'ul Amsar*". Imam Muslim adalah penulis kitab shahih dan kitab ilmu hadis. Dia adalah ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal sampai kini.

Kehidupan Imam Muslim penuh dengan kegiatan mulia. Beliau merantau ke berbagai negeri untuk mencari hadits. Dia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Dia belajar hadits sejak masih kecil, yakni mulai tahun 218 H.

Dalam perjalanannya, Muslim bertemu dan berguru pada ulama hadis. Di Khurasan, dia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih. Di Ray, dia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu Ansan. Di Irak, dia belajar kepada Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin Maslamah. Di Hijaz, berguru kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas'ab. Di Mesir, belajar kepada 'Amar bin Sawad dan Harmalah bin Yahya dan berguru kepada ulama hadits lainnya.

Imam Muslim berulang kali pergi ke Bagdad untuk belajar hadits, dan kunjungannya yang terakhir tahun 259 H. Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, Muslim sering berguru kepadanya. Sebab dia mengetahui kelebihan ilmu Imam Bukhari. Ketika terjadi ketegangan antara Bukhari dengan az-Zuhali, dia memihak Bukhari. Sehingga hubungannya dengan az-Zuhali menjadi putus. Dalam kitab shahihnya maupun kitab lainnya, Muslim tidak memasukkan hadits yang diterima dari az-Zuhali, meskipun dia adalah guru Muslim. Dan dia pun tidak memasukkan hadits yang diterima dari Bukhari, padahal dia juga sebagai gurunya. Bagi Muslim, lebih baik tidak memasukkan hadits yang diterimanya dari dua gurunya itu. Tetapi dia tetap mengakui mereka sebagai gurunya.

Imam Muslim mempunyai guru hadits sangat banyak sekali, diantaranya adalah: Usman bin Abi Syaibah, Abu Bakar bin Syaibah, Syaiban bin Farukh, Abu Kamil al-Juri, Zuhair bin Harab, 'Amar an-Naqid, Muhammad bin Musanna, Muhammad bin Yasar, Harun bin Sa'id al-Aili, Qutaibah bin sa'id dan lain sebagainya. Setelah mengarungi kehidupan yang penuh berkah, Muslim wafat pada hari Ahad sore, dan di makamkan di kampung Nasr Abad daerah Naisabur pada hari Senin, 25 Rajab 261 H. dalam usia 55 tahun. Selama hidupnya, Muslim menulis beberapa kitab yang sangat bermanfaat.

3. Imam Malik

Malik ibn Anas bin Malik bin 'Amr al-Asbahi atau Malik bin Anas atau yang sering kita dengar dengan Imam Malik. Beliau merupakan tokoh agama Islam yang ahli dalam hadis, pakar ilmu fikih, dan pendiri dari Mazhab Maliki. Beliau lahir di Madinah pada tahun 714 (93 H), dan meninggal pada tahun 800 (179 H)).

Ia menyusun kitab 'Al Muwaththa', dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun, selama waktu itu, ia menunjukkan kepada 70 ahli fiqih Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadits, dan yang meriwayatkan 'Al Muwaththa' lebih dari seribu orang, karena itu naskahnya berbeda beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al Laitsi al Andalusi al Mashmudi.

Imam Malik menerima hadits dari 900 orang (guru), 300 dari golongan Tabi'in dan 600 dari tabi'in tabi'in, ia meriwayatkan hadits bersumber dari Nu'main al Mujmir, Zaib bin Aslam, Nafi', Syarik bin Abdullah, az Zuhry, Abi az Ziyad, Sa'id al Maqburi dan Humaid ath Thawil, muridnya yang paling akhir adalah Hudzafah as Sahmi al Anshari.

4. Imam Hanafi

Abu Hanifah An-Nukman bin Tsabit bin Zufi At-Tamimi atau yang sering kita dengar Imam Abu Hanifah. Beliau merupakan pendiri mazhab Hanafi. Dalam

masalah nasab beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Imam Ali bin Abi Thalib ra. Imam Ali bahkan pernah berdoa bagi Tsabit, yakni agar Allah memberkahi keturunannya. Tak heran, jika kemudian dari keturunan Tsabit ini, muncul seorang' ulama besar seperti Abu Hanifah.

Imam Abu Hanifah dilahirkan di Kufah pada tahun 150 H/ 699 M, pada masa pemerintahan Al-Qalid bin Abdul Malik, dan Imam Abu Hanifah menghabiskan masa kecilnya tumbuh menjadi dewasa di Kuffah. Sejak masih kanak-kanak, beliau telah mengkaji dan menghafal Al-Qur'an. Beliau dengan tekun senantiasa mengulang-ulang bacaannya, sehingga ayat-ayat suci tersebut tetap terjaga dengan baik dalam ingatannya, sekaligus menjadikan beliau lebih mendalami makna yang dikandung ayat-ayat tersebut.

Semasa hidupnya, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, ahli zuhud, sangat tawadu', dan sangat teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik kepada jabatan-jabatan resmi kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak tawaran sebagai hakim (Qadhi) yang ditawarkan oleh Al-Mansur. Konon, karena penolakannya itu beliau kemudian dipenjarakan hingga akhir hayatnya.

Kemudian Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/ 767 M, pada usia 70 tahun. Beliau dimakamkan di pekuburan Khizra. Pada tahun 450 H/ 1066 M, didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama jami' Abu Hanifah. Sedang di antara kitab-kitab Abu Hanifah adalah: Al-Musuan (kitab hadis, dikumpulkan oleh muridnya), Al-Makharij (buku ini dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf), dan Fiqih Akbar (kitab fqih yang lengkap).

5. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriyah dengan nama Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i Al Muthalibi Al Quraisyi. Dari namanya, beliau masih tergolong kerabat dari Rasulullah saw. melalui klan Quraisy dari Bani Muthalib yang mana merupakan kakek Rasul. Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama besar yang cerdas, bahkan di usianya yang ke-15, keilmuan Imam Syafi'i sudah setaraf seorang mufti. Tak pelak saat ini sosok nya telah dianggap sebagai mufti besar Islam Sunni.

Imam Syafi'i Membagi Waktu Menjadi 3 Bagian: 1/3 untuk Menghafal dan Mempelajari Ilmu, 1/3 untuk Shalat dan Ibadah., 1/3 untuk tidur. Beliau Menghafal Al-Qur'an dalam sebulan 30 kali khatam. Di bulan Ramadhan Beliau mengkhatamkan 60 kali. Berarti sehari 2 kali khatam. Bayangkan di zaman gak ada kipas, tidak ada karpet, tidak ada fasilitas tetapi ibadahnya luar biasa. Imam Syafi'i memiliki banyak Kitab yang luar biasa. Adapun karya-karya beliau di antaranya: *Ar-Risalah*, *Al-Hujjah*, *Al-Umm*. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan: "Imam Syafi'i seperti matahari yang menyinari dan seperti air laut yang menghilangkan dahaga."

Akhir hidup beliau terkena penyakit wasir. Dikisahkan darahnya menetes sampai mengalir ke kaki beliau, tapi Beliau masih sungguh-sungguh mengajar dan menuntut ilmu. Beliau wafat di Hari Jumat terakhir bulan Rajab Tahun 204 Hijriah. Di sebelah makam Imam Syafi'i ada makam muridnya. Usia Beliau ketika wafat 54 tahun. Bayangkan usia 54 tahun sudah mendunia. Bayangkan kitab-kitab

Beliau dipelajari di seluruh dunia. Imam An-Nawawi wafat Usia 45 tahun sudah mendunia. Bayangkan kitab-kitab beliau sampai saat ini dipelajari di seluruh dunia.



Biografi Tokoh

1. Bapak KH Muslim Nawawi

Pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta yaitu KH Muslim Nawawi lahir pada tahun 27 April 1968 di Bantul. Beliau merupakan salah satu putra KH Nawawi Abdul Aziz yang merupakan pendiri dari Pondok Pesantren An-Nur tersebut. Latar belakang pendidikan Beliau tidak hanya di pesantren saja, akan tetapi Beliau juga mengemban pendidikan formal juga. Seperti sekolah di SD di daerah tempat tinggalnya. Setelah lulus kemudian Beliau melanjutkan ke jenjang berikutnya di SMP Negeri Mbangi. Kemudian beliau melanjutkan di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede yang mana Beliau ikut mengaji dengan suami dari saudara perempuannya yaitu KH Asyhari Marzuqi. Disana juga melanjutkan sekolahnya di SMA 5 Yogyakarta. Setelah lulus SMA beliau ditarik oleh ayahandanya (KH Nawawi Abdul Aziz) untuk mengaji dengan Ayahandanya sampai khatam untuk menyelesaikan hafalan Alqurannya dengan jangka waktu sekitar kurang lebih tiga tahun.

Singkat waktu, setelah lulus dengan ayahandanya beliau melanjutkan pendidikan Pondok Pesantren yaitu di Pondok Pesantren An-Nur Fathul Ulum yang berada di Kwagean, Ploso selama 4 tahun. Sepulang pendidikan dari Daerah Ploso kemudian beliau melanjutkan pendidikan di UIN Sunan Kalijaga mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Arab yang berada di Fakultas Tarbiyah. Dalam perkuliahan tersebut beliau hanya sampai semester 5 dan memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya di perkuliahan tersebut karena adanya beberapa faktor. Setelah bermukim sekarang beliau melanjutkan kepengasuhan Pondok Pesantren An-Nur yang telah didirikan oleh KH Nawawi Abdul Aziz. Tidak hanya itu, beliau juga meneruskan kegiatan ayahnya dahulu dalam bermasyarakat, yaitu seperti setiap malam selasa dan malam jumat mengaji bersama masyarakat.

2. Bapak KH Nuruddin Fadlil

KH Nuruddin Fadlil merupakan pendiri dari Pondok Pesantren Al-Hidayah 1 yang berada di Saragan, Rambeanak, Mungkid, Magelang. Beliau putra ketiga dari KH Fadlil Thayyib yang lahir pada tahun 15 Mei 1952 di Magelang. Besar di desa tersebut dengan latar belakang pendidikan disekolah formal dan pondok pesantren. Beliau pertama kali menempuh pendidikan sekolahnya di SR (Sekolah Rakyat) Kanisius Mendut, yang mana pada zaman saat itu belum ada SD (Sekolah Negeri). Setelah lulus dari pendidikan Sekolah Rakyat, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di jenjang berikutnya di SMP Muhammadiyah Borobudur.

Setelah selesai menempuh pendidikannya di SMP Muhammadiyah Borobudur, beliau tidak langsung melanjutkan ke jenjang SMA, akan tetapi beliau mondok terlebih dahulu di Pondok Pesantren API (Asrama Perguruan Islam) di Tegalrejo selama 4 tahun. Ketika selesai menempuh pendidikannya di Pondok Pesantren API Tegalrejo beliau kemudian melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren MIS (Ma'hadul 'Ilmi Asy-Syar'i) di Rembang. Tidak lupa atas pendidikan formalnya, beliau juga melanjutkan pendidikan sekolahnya di SMA

Ghazaliyyah yang juga bertempat di Rembang. Singkat cerita setelah lulus di Rembang kemudian Beliau melanjutkan mondok di Kota Tegal tepatnya di Pondok Pesantren Mushafiyah. Dengan merasa bahwa ilmunya masih kurang, Beliau melanjutkan lagi pendidikan kepesantrenannya di PTIQ Jakarta. Kemudian untuk terakhir kalinya beliau menempuh pendidikannya belajar kilatan di pondok-pondok pesantren lainnya. Setelah selesai belajar di pendidikan sekolah dan pesantren beliau kemudian menikah dengan Ibu Hj Walidah yang kemudian sekarang telah mendirikan Pondok Pesantren yang bernama Al-Hidayah 1.



Lampiran 4 : Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Muhamad Azka Kafa

Nama Narasumber : KH Muslim Nawawi

Tanggal : 21 Juli 2020

Tempat Wawancara : Ngrukem, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Topik Wawancara : Hukum Wanita Haid Membaca Alquran

No.	Koding	Materi Wawancara
1	Peneliti	Bagaimana pandangan pengasuh terkait hukum membaca Alquran bagi santri wati yang sedang dalam masa haid?
	Informan	Pada dasarnya wanita yang haid membaca Alquran menurut saya memanglah dilarang. Akan tetapi hal tersebut boleh dilakukan Ketika adanya sebuah hajat. Semisal santri yang sedang menghafalkan Alquran. Sedangkan dulu waktu KH Nawawi Abdul Aziz ketika ada santriwati yang sedang haid, murajaah dan menambah hafalan menurut beliau diperbolehkan. Karena dahulu KH Nawawi Abdul Aziz mempunyai metode bimbingan tersendiri. Contoh, dulu pada zaman Simbah KH Nawawi Abdul Aziz mempunyai santri yang sangat banyak. Agar pembelajarannya optimal, maka dibutalah sistem pembelajaran dengan sistem per kelas. Jadi ketika ada santriwati yang haid itu tetap harus masuk kelas tersebut, jikalau tidak ikut maka akan ditakutkan tertinggal hafalannya. Jadi pada intinya pada permasalahan itu membaca alquran tetap diperbolehkan ketika sedang haid.
2	Peneliti	Apa dasar hukum terkait pandangan tersebut?
	Informan	Dasar hukumnya sama seperti yang dibuat oleh KH Nawawi Abdul Aziz dan saya tidak pernah berani merubah ketentuan hukum tersebut. yang pernah dibuat oleh bapak saya. Semua ketentuan-ketentuan hukum terkait wanita haid membaca Alquran sudah ada yang dicetakkan yang ditulis sendiri oleh beliau. Maka sampean merujuk ke buku tersebut.
3	Peneliti	Apa dampak negatif dan positif yang terjadi pada

		pengasuh, pondok dan juga wanita haid secara khusus dalam kasus tersebut?
	Informan	<p>Plusnya sangat membantu bagi santri tahfiz pemula bagi yang memang harus menjaga hafalannya, kalo ada pendapat yang memperbolehkan dengan alasan tertentu itu sangat membantu sekali. Kenyataannya kalo hafalannya baru kalo tdk dimurajaah akan hilang. Jangankan yang baru, yang hafalannya sudah lama saja kalau tidak dimurajaah pasti akan hilang.</p> <p>Sedangkan dalam segi negatifnya, dalam kasus ini ditakutkan adanya sebuah hukum kebolehan wanita haid membaca alquran menjadi disalah gunakan, dan bisa dijadikan untuk pembenaran. Contoh ada seorang wanita yang pas hari H untuk lomba MTQ atau kafilah MHQ atau sejenisnya malah datang bulan, untuk menanggulangi hal tersebut digunakanlah hujah atau pendapat dari Mbah Nawawi sebagai pembenaran. <i>“mbah kyai ngrukem memperbolehkan kok, saya ya harus tetap tampil”</i>. Padahal orang yang mengambil hukum dari Kyai Nawawi itu belum tau tentang latar belakang masalah diperbolehkannya wanita haid membaca alquran.</p>
4	Peneliti	Bagaimana pandangan pengasuh bila ada orang yang memiliki pandangan yang berbeda dengan pengasuh mengenai santriwati yang sedang haid membaca Alquran?
	Informan	Itu hanyalah masalah khilafiyah, silahkan kemantapan masing-masing terkait hukum tersebut. Ketika haid yakin bahwa masih diperbolehkan asalkan tidak diniatkan untuk membaca alquran ya monggo boleh-boleh saja. Dan bagi orang yang tidak yakin ketika haid membaca alquran ya mending tidak usah dibaca alqurannya. Asalkan tau latar belakan masalahnya.
5	Peneliti	Bagaimana jika ada santriwati dari pengasuh yang menerapkan hukum sendiri yang berbeda dari peraturan pondok? Khususnya dalam hal wanita haid membaca Alquran.
	Informan	Kalau saya terserah yang mau menghafal. Kalau ada yang tetap yakin bahwa ketika haid membaca alquran itu haram ya maka boleh-boleh saja berhenti untuk murajaah atau menghafalnya. Sebab ketika menghafal alquran tidak didasari kemantapan hati itu tidak bisa menjiwai. Malah itu bisa menimbulkan efek yang tidak bagus, dan hafalan pun jadi tidak maksimal. Untuk peraturan sekarang memang berbeda dengan peraturan simbah dulu, karena memang dulu simbah

		mengurus pondok sendirian. Berbeda dengan sekarang, sudah banyak pengasuh dan tidak ada pembelajaran seperti dahulu. Maka dari itu ijtihad dari simbah tetap dipelajari, jika yakin monggo, jika tidakyakin jangan.
6	Peneliti	Bagaimana pengasuh menanggapi perdebatan mengenai wanita haid yang membawa Alquran itu diperbolehkan asal Alquran dengan model terjemahan sedangkan yang tidak terjemah tidak diperbolehkan?
	Informan	Terjemahan tidak apa-apa. Walaupun membawa mushaf alquran masih banyak khilafiah. Jadi kalau masalah hukum cari yang hukum intinya terlebih dahulu. Ketika hukum tersebut haram kemudian ada mustatsna atau pengecualian, maka hukumnya berubah menjadi boleh. Sebab kalau tidak menerapkan hal tersebut takutnya nanti bisa meremehkan hukum tersebut. Seperti halnya wanita haid yang ingin murajaah tetap diperbolehkan menggunakan alquran terjemahan karena mempunyai hajat untuk murajaah alquran.

Nama Informan : Muhamad Azka Kafa

Nama Narasumber : KH Nuruddin Fadlil

Tanggal : 18 Agustus 2020

Tempat Wawancara : Saragan, Rambeanak, Mungkid, Magelang

Topik Wawancara : Hukum Wanita Haid Membaca Alquran

No	Koding	Materi Wawancara
1	Peneliti	Bagaimana pandangan pengasuh terkait hukum membaca Aluran bagi santri wati yang sedang dalam masa haid?
	Informan	<p>Hukum wanita haid membaca Alquran menurut pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah 1 Saragan, Rambeanak, Mungkid, Magelang yaitu tidak diperbolehkan atau haram. Tidak diperbolehkan juga bagi wanita haid membaca Alquran walaupun sedang dalam proses hafalan seperti menambah hafalan atau <i>muroja'ah</i> dengan tujuan agar hafalan tidak hilang. Alasannya, pondok ini mengikuti Mazhab Syafi'i yang mana Imam Syafi'i sendiri dengan tegas melarangnya wanita haid membaca Alquran.</p> <p>Dalam ketentuan-ketentuan tertentu adapun kebolehan wanita haid membaca Alquran. Diantaranya ketika menjadi guru yang berkewajiban mengajar Alquran dan menyimak bacaan atau hafalan muridnya, melafalkan ayat Alquran dengan tujuan berzikir bukan untuk membaca, dan boleh membaca Alquran asalkan di dalam hati.</p>
2	Peneliti	Apa dasar hukum terkait pandangan tersebut?
	Informan	Dasar dari hukum tersebut merujuk pada pandangan

		Ulama' Syafi'iyah. Kitab-kitab yang dirujuk pun kitab-kitab fiqh klasik dan hadis dari Ulama' Syafi'iyah. Seperti <i>Safinatun Najah</i> , <i>Sulam Taufiq</i> , <i>Fathul Qarib</i> , <i>Tibyan</i> dan lain sebagainya.
3	Peneliti	Apa dampak negatif dan positif yang terjadi pada pengasuh, pondok dan juga wanita haid secara khusus dalam kasus tersebut?
	Informan	Menanggapi hukum wanita yang haid membaca Alquran, saya berasumsi bahwa hal tersebut mempunyai dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak positif dari pelarangan wanita haid membaca Alquran yaitu adanya waktu jeda untuk menghafal yang kemudian waktu tersebut digunakan santriwati untuk mempelajari pelajaran-pelajaran yang ada di madrasah dan untuk menghafalkan nazam-nazam kitab yang lainnya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu ketika wanita haid membaca Alquran mengejar khatam hafalannya guna mengikuti tasyakuran yang diadakan setiap dua tahun sekali menjadi tertunda. Selain itu, tidak ada dampak lagi yang menonjol terkait pelarangan wanita haid membaca Alquran.
4	Peneliti	Bagaimana pandangan pengasuh bila ada orang yang memiliki pandangan yang berbeda dengan pengasuh mengenai santriwati yang sedang haid membaca Alquran?
	Informan	Dalam menanggapi perbedaan pendapat terkait hukum tersebut, saya pikir bahwa setiap pengasuh pondok pesantren itu berbeda-beda dalam berpendapat dan

		<p>kebanyakan pondok salaf itu pasti menghormati, karena setiap pengasuh pondok pesantren itu memiliki pegangan, dasar hukum, dan pertanggungjawaban masing-masing. Pada intinya kita harus memiliki rasa toleransi.</p>
5	Peneliti	<p>Bagaimana jika ada santriwati dari pengasuh yang menerapkan hukum sendiri yang berbeda dari peraturan pondok? Khususnya dalam hal wanita haid membaca Alquran.</p>
	Informan	<p>Menurut saya ketika ada santriwati yang membuat peraturan sendiri terkait kebolehan wanita haid membaca Alquran itu tidak diperbolehkan. Dalam pondok tersebut mengkaji kitab berbasis Syafi'i ah yang mana wanita haid dilarang untuk membaca Alquran, maka dari itu kita amalkan apa yang telah dikaji dalam kitab tersebut. Dan apabila ada santri sepintar apapun mengetahui hukum terkait wanita haid membaca Alquran tetap harus mengikuti apa yang dikaji dalam kitab tersebut.</p>
6	Peneliti	<p>Bagaimana pengasuh menanggapi perdebatan mengenai wanita haid yang membawa Alquran itu diperbolehkan asal Alquran dengan model terjemahan sedangkan yang tidak terjemah tidak diperbolehkan?</p>
	Informan	<p>Kemudian bagi wanita haid membawa Alquran terjemahan diperbolehkan asalkan terjemahan kata-katanya lebih banyak dari pada teks ayat Alqurannya.</p>

		<p>Karena Alquran yang sudah ada terjemahannya digunakan untuk menyimak hafalan Alquran bagi santriwati yang lainnya yang sedang tidak haid.</p>
--	--	--



Lampiran 7 :Tausiyah Hukum Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita Haid

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berpegang pada pemahaman pada Maqalah tersebut di atas, Aku (KH. Nawawi Abdul Aziz) wasiatkan kepada kamu semua : Apabila kamu menghadapi masa haid maka bertaklid lah kepada Imam Maliki di dalam masalah –membaca Alquran bagi wanita yang haid- sehingga boleh bagi kamu semua untuk:

1. Mengulang hafalan Alquran yang dikhawatirkan akan lupa.
2. Hadir dalam majelis Bimbingan Tahfidz secara bersama-sama.
3. Menyemakkan apa yang telah dihafal kepada Ibu-ibu Nyai secara bersama-sama (kelompok).

“Maka tiga hal tersebut adalah ketetapan yang wajib bagi setiap Santri Tahfidz Putri walaupun dalam keadaan haid di Pondok Pesantren ini.

نسأل الله أن يوفقنا وإياكم من أهل القرآن

Pondok Pesantren An-Nur, 12 Robi 'ul Awwal 1425 H

Pengasuh : KH Nawawi Abdul Aziz

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 6 : Dokumentasi

Foto-foto dengan Narasumber



CURRICULUM VITAE

Nama : Muhamad Azka Kafa
 Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 21 April 1998
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat Asal : Saragan, Rambeanak, Mungkid, Magelang,
 Jawa Tengah
 Alamat Domisili : Jln. R. Ronggo KG 982 Prenggan, Kotagede,
 Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
 NO. Handphone : 0858-4891-4666
 Email : azkakafa680@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan :**Formal**

2003 - 2004 : TK PERTIWI Jetis, Magelang
 2004 - 2010 : SD N Rambeanak 1, Magelang
 2010 - 2013 : SMP N 2 Mungkid, Magelang
 2013 - 2016 : SMA N 1 Kertek, Wonosobo
 2016 - 2020 : UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Non formal

2013 – 2016 : Pondok Pesantren Darussalam, Wonosobo
 2016 – 2020 : Pondok Pesantren Nurul Ummah, Kotagede Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA